KEPUTUSAN LURAH CILILITAN
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN I KELOMPOK PIK KELUARGA SE KELURAHAN CILILITAN
KECAMATAN KRAMAT JATI TAHUN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CILILITAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Caltan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020;

b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b serta untuk mendukung kegiatan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengurus Poktan I se Kelurahan Kecamatan Kramat Jati;

Mengingat :

1. Undang-undang 29 tahun 2007 tentang sebagai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender;

7. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kelurahan;

8. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN I KELOMPOK PIK KELUARGA SE KELURAHAN CILILITAN TAHUN 2025 KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI 2025-2029.

KESATU : Membentuk Pengurus Poktan I Kelompok PIK Keluarga se-Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penulisannya serta adanya perubahan peraturan, maka akan diperbaiki dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2025
LURAH KELURAHAN CILILITAN

SUKARIYA, ST., M.M
NIP 197210071994031003

Tembusa
1. Camat Kramat Jati
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adm Jakarta Timur,
3 . Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kramat Jati
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cilitan
5. Yang bersangkutan untuk di Ketahul

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan
Nomor : 75 Tahun 2025
Tanggal: 30 April 2025

SUSUNAN PENGURUS POKTAN I KELOMPOK PIK KELUARGA SE-KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

MASA BAKTI 2025-2029

NO	RW	NAMA PENGURUS
1	RW 01	Sri Sulastri
2	RW 02	Nia Kurniati
3	RW 03	Siti Hawa
4	RW 04	Hanifah Endrastyowati SE
5	RW 05	Yuyu Yuhana
6	RW 06	Agustina
7	RW 07	Evi Afiah
8	RW 08	Marluga Sihombing
9	RW 09	Bardiani
10	RW 011	Eka Wahyuningsih
11	RW 012	Kartini
12	RW 013	Surniyah
13	RW 014	Netti
14	RW 015	Sri Dahanawati
15	RW 016	Nina Rusmala
16	RW 017	Intan Permatasari

LURAH KELURAHAN CILILITAN

SUKARIYA, ST., M.M
NIP 197210071994031004